



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kasus penularan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat, bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.
5. *Physical Distancing* adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan *COVID-19*.
6. *Social Distancing* adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan *COVID-19*.
7. Penyelenggara kegiatan adalah orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara



Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

9. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat adalah waktu yang dilarang masyarakat melakukan aktivitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka upaya pencegahan penularan *COVID-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi penularan *COVID-19* dan meningkatkan kepedulian serta kedisiplinan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Physical Distancing* dan *Social Distancing*.
- b. Maskerisasi.
- c. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat.
- d. Pembiasaan cuci tangan dan penggunaan disinfektan.
- e. Perlakuan terhadap pemudik/pendatang.

BAB IV *PHYSICAL DISTANCING* DAN *SOCIAL DISTANCING* Pasal 5

- (1) *Physical Distancing* dilakukan dengan membatasi jarak antar orang minimal 1 (satu) meter pada setiap kegiatan.
- (2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha membatasi jumlah orang yang datang dengan menyediakan sarana prasarana untuk *Physical Distancing*.

Pasal 6

Social Distancing dilakukan dengan membatasi kegiatan yang mengumpulkan masyarakat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.



BAB V
MASKERISASI
Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melaksanakan aktivitas di luar rumah wajib memakai masker.
- (2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha mewajibkan orang/pengunjung untuk memakai masker.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan/aktivitas.
- (4) Setiap penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

BAB VI
PEMBATASAN WAKTU KEGIATAN MASYARAKAT
Pasal 8

- (1) Pembatasan waktu kegiatan masyarakat dilaksanakan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (2) Pembatasan waktu kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat sebagai berikut :
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. pasar;
 - c. terminal;
 - d. stasiun;
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
 - f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

BAB VII
PEMBIASAAN CUCI TANGAN DAN PENGGUNAAN DESINFEKTAN
Pasal 9

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan dengan cara mencuci tangan memakai sabun dan dilakukan pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha wajib menyediakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.



Pasal 10

Penyelenggara kegiatan/Pelaku Usaha melakukan penyemprotan disinfektan pada lingkungan kegiatan/usahanya secara berkala.

BAB VIII PERLAKUAN TERHADAP PEMUDIK/PENDATANG

Pasal 11

Setiap Pemudik/Pendatang wajib :

- a. lapor ke Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Posko COVID-19 Desa/Kelurahan;
- b. melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
- c. memeriksakan kesehatan apabila ada keluhan gangguan kesehatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015